BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional Indonesia. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.869,2 triliun atau meningkat sebesar 8,9% dari tahun sebelumnya (pajak.go.id). Meskipun demikian, tingkat *tax ratio* Indonesia pada tahun yang sama hanya mencapai 10,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut masih berada di bawah rata-rata negara-negara Asia Pasifik dan belum mencapai batas ideal sebesar 15 persen (pratamainstitute.com). Hal ini mengindikasikan masih adanya kemungkinan penerimaan pajak yang belum dimanfaatkan secara optimal, salah satunya karena adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Laporan *Tax Justice Network* tahun 2023 bahkan mengungkapkan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 2.736,5 juta dolar AS atau setara kurang lebih Rp44 triliun per tahun akibat *tax avoidance* (pajak.go.id).

Tax avoidance merupakan upaya meminimalkan kewajiban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Pohan, 2013), berbeda dengan *tax evasion* yang bersifat ilegal dan dapat dipidana. Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikannya sebagai suatu kontinum strategi perencanaan pajak yang mengurangi pembayaran pajak eksplisit, dengan tindakan yang sepenuhnya legal hingga strategi yang lebih agresif dan berpotensi melanggar

hukum. Batas yang tidak selalu jelas inilah yang membuat peran pengawasan dari tata kelola perusahaan menjadi penting.

Sektor bahan baku dan energi menjadi dua sektor yang paling rentan sekaligus strategis untuk dikaji dalam konteks *tax avoidance* di Indonesia. Penelitian mengenai *tax avoidance* pada kedua sektor ini masih sangat jarang dilakukan, padahal berbagai kasus di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan sektor bahan baku dan energi tidak bebas dari praktik *tax avoidance* (Lestari dan Kholid, 2024). Salah satu kasus yang paling terdokumentasi adalah PT Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan *tax avoidance* selama kurang lebih delapan tahun melalui mekanisme *transfer pricing* dengan menjual batu bara kepada anak perusahaannya di Singapura dengan harga lebih rendah dari harga pasar, sehingga laba yang tercatat di Indonesia menjadi lebih kecil dan pajak yang dibayarkan berkurang hingga 125 juta dolar AS dari jumlah yang seharusnya dibayarkan (globalwitness.org). Namun, pada saat yang bersamaan Adaro diakui memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan meraih peringkat kedua dalam kategori "Strongest Adherence to Corporate Governance". Hal ini mempertegas bahwa penilaian GCG secara formal tidak menjamin minimnya praktik *tax avoidance*, sehingga perlu dilakukan pengujian empiris yang lebih mendalam untuk memahami mekanisme tata kelola dalam perpajakan perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan, mencakup pemegang saham, manajemen, kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya, beserta hak dan kewajiban

masing-masing pihak tersebut (FCGI, 2001). GCG bertumpu pada teori keagenan (*agency theory*) yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976), yang menjelaskan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan menciptakan konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Desai & Dharmapala (2006) memperluas argumen ini dengan menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak hanya berfungsi mengurangi kewajiban pajak, melainkan juga dapat menjadi sarana untuk memenuhi kepentingan pribadi manajemen ketika mekanisme tata kelola lemah. Dengan demikian, kualitas GCG yang diterapkan perusahaan akan secara langsung menentukan sejauh mana praktik perpajakan tetap berada dalam koridor pemegang saham.

Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa mekanisme GCG berpengaruh signifikan terhadap praktik *tax* avoidance, meskipun dengan arah yang tidak selalu konsisten. Kerr, dkk (2024) yang melakukan observasi 928 perusahaan publik di Meksiko, menemukan bahwa *good corporate governance* yang diukur dengan menggunakan 7 *governance index*, berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pavlou, dkk (2025) yang menggunakan sampel dari 39 negara, menemukan bahwa ukuran dewan, komisaris independen, dan keberagaman gender mampu menurunkan *tax avoidance*, terutama pada industri yang diatur secara ketat. Sebaliknya, Koay & Sapiei (2025) di Malaysia serta Giannopoulos, dkk (2025) di Yunani menemukan bahwa ukuran dewan dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan alasan bahwa kepatuhan terhadap regulasi tata kelola di negara berkembang sering hanya bersifat formalitas tanpa diiringi pengawasan yang aktif. Di Indonesia sendiri, Devi & Rohman (2024) pada

sektor pertambangan menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan komisaris independen berpengaruh negatif, sementara Ramadhani & Utomo (2023) pada sektor manufaktur justru menemukan komisaris independen berpengaruh positif. Perbedaan arah ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh karakteristik sektor dan periode penelitian yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *Good Corporate Governance*, yang diproksikan melalui ukuran dewan, komisaris independen, keberagaman gender komisaris, dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor bahan baku dan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2025. Periode ini dipilih karena merupakan data terbaru yang dapat memberikan gambaran kondisi tata kelola dan perpajakan pascapandemi COVID-19.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor bahan baku dan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2025?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali penelitian sebelumnya dengan melakukan penyesuaian objek penelitian, mengingat masih adanya perbedaan temuan empiris terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *Good Corporate Governance*, yang diproksikan melalui ukuran dewan, komisaris independen, keberagaman gender komisaris, dan kepemilikan manajerial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor bahan baku dan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2025.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara mekanisme *good corporate governance* dan *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dalam mendukung teori keagenan terkait peran tata kelola perusahaan dalam mengurangi konflik kepentingan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan perusahaan.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan sektor bahan baku dan energi dalam meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan, khususnya dalam pengambilan keputusan perpajakan yang tepat serta tetap memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.